



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 000, tempat dan tanggal lahir Jakarta 27 Agustus 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX Kota Jakarta Timur, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 000, tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kota Jakarta Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 September 2022 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/000/IX/2021 dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung tertanggal 22 November 2023;
2. Bahwa, setelah pernikahan hingga terakhir tinggal bersama, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Hasan RT 010 RW 004

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrakan TK An Nuriah atau kontrakan ibu Yoyoh), Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai anak yang bernama, Oemar, umur 1 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar bulan Desember 2022, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan sering mengalami perselisihan terus menerus, yang disebabkan karena:

4.1. Bahwa Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4.2. Bahwa Termohon melakukan kekerasan verbal seperti merendahkan Pemohon;

4.3. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2022, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (1) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dalam sidang, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0000/000/IX/2021 tertanggal 22 November 2023 (tertanda P.1).

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon/Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **SAKSI 1**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon melakukan kekerasan verbal seperti merendahkan Pemohon sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon lah yang pergi meninggalkan Pemohon, Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

2. Saksi Kedua : **SAKSI 2**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan masalah rumah tangga

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, Termohon juga melakukan kekerasan verbal seperti merendahkan Pemohon, sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi;

- Bahwa sejak bulan Mei 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon lah yang pergi meninggalkan Pemohon, Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Kuasanya adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon juga melakukan kekerasan verbal seperti merendahkan Pemohon, sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi, kemudian sekitar bulan Mei 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dengan di dampingi oleh Kuasanya ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/ 34/ IV/ 2020 tertanggal 13 April 2020, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 April 2020, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** menerangkan pada pokoknya sejak bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon melakukan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan verbal seperti merendahkan Pemohon, sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi, kemudian sejak Mei 2022, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon lah yang pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 2** menerangkan pada pokoknya sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon juga melakukan kekerasan verbal seperti merendahkan Pemohon, sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 September 2022.
- bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon juga melakukan kekerasan verbal seperti merendahkan Pemohon, sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi.
- bahwa sejak bulan Mei 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon/Kuasanya yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon/Kuasanya untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1445 Hijriah oleh Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Sujiati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sujiati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	525.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	695.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT